



**Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Korporasi  
Dikaji Berdasarkan Konsep *Corporate Social Responsibility*  
(*Corporate Palm Oil Plantation Land Fires Are Studied Based  
On The Concept Of Corporate Social Responsibility*)**

Dahlia Kusuma Dewi

Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia  
[dahlia.dewi2402@gmail.com](mailto:dahlia.dewi2402@gmail.com)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)

Alvi Syahrin

Dosen Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia  
[alviprofdr@gmail.com](mailto:alviprofdr@gmail.com)

**ABSTRAK**

Korporasi yang melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkewajiban hukum menerapkan konsep CSR guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Terkait kewajiban hukum tersebut, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Fakta di Pulau Sumatera, terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi.

Penelitian ini mengkaji mengenai kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Manfaat difokuskan untuk mengkaji mengenai kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi dikaji berdasarkan konsep CSR.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dikaji berdasarkan konsep CSR, dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi, ditegaskan bahwa korporasi hanya berorientasi *profit* saja, dan mengabaikan orientasi terhadap *people* dan *planet*.

Kata Kunci: Kebakaran, Lahan, Korporasi.

**ABSTRACT**

*Corporations carrying out palm oil plantation business activities in Indonesia are legally obliged to implement the CSR concept in order to realize sustainable development. Regarding this legal obligation, in carrying out its business activities, corporations are prohibited from clearing/processing oil palm plantation land by burning. The fact is that on the Island of Sumatra, there were fires on the palm oil plantations of various corporations.*

*This research examines land fires on corporate oil palm plantations. In this regard, this research using the Utility Theory, is focused on studying corporate oil palm plantation land fires studied based on the CSR concept.*

*This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.*

*The results of this research conclude that when studied based on the CSR concept, with the facts of corporate oil palm plantation land fires, it was confirmed that corporations were only profit-oriented, and ignored orientation towards people and the planet.*

*Keywords: Fire, Land, Corporation.*





## I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.[1] Hukum terbentuk dan berkembang sebagai suatu produk yang mencakup seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Alvi Syahrin: "Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis".[2]

Dalam hukum, istilah "orang" mencakup makhluk pribadi yakni manusia, dan juga *legal entity*. Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum (*drager van wettelijke rechten en plichten*).[3]

Korporasi merupakan badan hukum. Menurut Bryan A. Gardner: "Korporasi suatu entitas {biasanya bisnis} yang memiliki kewenangan dibawah hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang berbeda dari para pemegang saham yang memilikinya dan memiliki hak untuk menerbitkan saham tanpa batas (*Corporation an entity {usually a business} having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely*)".[4]

Keberadaan dan eksistensi korporasi, tentunya tidak terlepas dari aktivitas bisnis. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: "Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan orang secara teratur dan berkelanjutan, dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan (*Business is an activity done by people on a regular and ongoing basis, with the ultimate arm is to earn a profit*)".[5]

Aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian).[6] Untuk itu korporasi harus melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social

Responsibility (CSR) yang mencakup *Triple P Bottom Line* (TBL) di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).

Hingga saat sekarang ini, banyak korporasi yang melaksanakan aktivitas bisnis di Indonesia. Aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi tentunya tidak terlepas dari lingkungan hidup. Salah satu aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi berkaitan erat dengan lingkungan hidup adalah aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.

Sebagai subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban hukum, terkait dengan kewajiban hukum menerapkan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, korporasi memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum: 1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; 3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[7]

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, korporasi juga memiliki berbagai kewajiban hukum lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup (udara akibat asap dari kebakaran lahan) melampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Permen LH Nomor 12 Tahun 2010), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP Nomor 41 Tahun 1999), yang menimbulkan ancaman serius. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4





Tahun 2001), yang juga menimbulkan ancaman serius.

Dengan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014), dan Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar.

Fakta di Indonesia, di beberapa pulau telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, yang salah satunya adalah di Pulau Sumatera. Berbagai korporasi tersebut, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Nama Korporasi	Luas Lahan	Tahun
1	PT. KXY.	1000 Ha.	2012.
2	PT. SXXY.	± 1200 Ha.	2012.
3	PT. WXXY.	1626,53 Ha.	2015.

Tabel 1. Berbagai Korporasi di Pulau Sumatera yang Telah Terjadi Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi yang terjadi di Pulau Sumatera, mengakibatkan pencemaran udara bersifat darurat (melampaui baku mutu udara ambien)/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dapat dikategorikan menimbulkan ancaman serius. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi tersebut, berdasarkan Hukum Perdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang lebih lanjut dalam penelitian ini dikaji berdasarkan konsep CSR.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi dikaji berdasarkan konsep CSR.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[8] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[9] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), CSR adalah komitmen korporasi untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporasi sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Ridwan Khairandy: “Doktrin CSR yang diciptakan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku korporasi telah diterima kedalam aturan hukum, undang-undang, regulasi yang ada dalam berbagai code dan European System, namun demikian, istilah ‘CSR’ memiliki makna yang berbeda dengan etika, moral, kedermwanaan, dan hukum”.[10]

CSR adalah sebuah konsep luas yang berhubungan dengan kewajiban korporasi dalam memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. Ada 4 (empat) dimensi CSR para pelaku bisnis dalam suatu korporasi: 1. Ekonomi; 2. Hukum; 3. Etika; 4. Kedermwanaan.[11]

Menurut Yusuf Wibisono: “CSR merupakan tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (TBL) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”.[12]

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan korporasi dengan masyarakat sosial, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional korporasi tersebut.[13]

Menurut Mc. Oliver, dan E.A. Marshal: “Tujuan CSR: 1. Memberikan sebagian keuntungan korporasi kepada masyarakat dan lingkungan; 2. Melibatkan sumber dan personal korporasi mengadakan pelatihan khusus dan kegiatan non laba kepada masyarakat sekitarnya; 3. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan hidup”.[14] Menurut Amin Widjaja Tunggal: “CSR merupakan kewajiban korporasi untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat”.[15]





Di Indonesia, ada berbagai ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan korporasi untuk menerapkan CSR: 1. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007), yang menentukan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: b. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”; 2. Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang menentukan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”; 3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Nomor 47 Tahun 2012), yang menentukan bahwa: “(1). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam berdasarkan undang-undang; (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”.

Penerapan CSR oleh korporasi berarti bahwa korporasi bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi korporasi itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat korporasi melakukan aktivitas bisnis. Direksi dan tenaga kerja korporasi seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena dapat memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para tenaga kerja.[16]


Menurut Kristina K. Herrmann: “Kehadiran CSR dalam bisnis korporasi menjadi lebih jelas dengan adanya perkembangan globalisasi. Itu mencakup 8 {delapan} hal: 1. Pengelolaan resiko; 2. Perlindungan dan meningkatkan reputasi dan nama baik korporasi; 3. Membangun kepercayaan dan ‘lisensi operasi’ bagi korporasi; 4. Meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan meningkatkan akses terhadap modal; 5. Merespon atau mematuhi peraturan yang berlaku; 6. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan, seperti tenaga kerja, konsumen, mitra bisnis, investor yang mempunyai tanggung jawab secara sosial, regulator, dan komunitas dimana korporasi beroperasi; 7. Mendorong pemikiran yang inovatif; 8. Membangun kesempatan untuk mengikuti pasar masa depan (*The business case for such social responsibility among corporations is becoming clearer as globalization progresses. It includes 8 {eight} points: 1. Managing risks; 2. Protecting and enhancing reputation and brand equity; 3. Building*

*trust and ‘license to operate’; 4. Improving resource efficiency and access to capital; 5. Responding to or pre-empting regulations; 6. Establishing good stakeholder relationships with current and future employees, customers, business partners, socially responsible investors, regulators, and host communities; 7. Encouraging innovation and new ways of thinking; 8. Building future market opportunities”).[17]*

Lebih lanjut menurut Kristina K. Hermann: “Kebijakan CSR dapat memberikan nilai dalam rencana strategis aktivitas korporasi sehari-hari. Berdasarkan strategi ini yang mengintegrasikan berbagai praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, analisa keuntungan korporasi, pengembalian investasi atau pengembalian ekuitas sebagai *bottom line* menjadi TBL yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Suatu korporasi yang mengabaikan permasalahan sosial dan ekonomi dalam aktivitas bisnisnya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan pada saat ini, tetapi dikemudian hari korporasi itu akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan, sehingga sulit bagi korporasi tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Hal tersebut akan menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh korporasi dimasa mendatang (*Social responsibility policy can provide value as a strategic part of a firm’s daily activities. Under a strategy that integrates socially responsible practices, a company’s analysis of profit, return on investment, or return on equity as the bottom line should be replaced by a TBL approach, encompassing economic, social, and environmental factors. A company that ignores social and environmental concerns in its activities may have substantial profit or returns in its current state and therefore be content to continue its operation at the status quo, but its action nonetheless have the potential to negatively affect society and the environment. Its potential future profit is thereby diminished when the company does not take a holistic approach to the global business environment*).[18]

Menurut Jacqueline Cramer: “TBL juga telah dipaparkan sebagai TBL, yang mengacu pada keuntungan {kemakmuran ekonomi}, planet {kualitas ekologis}, dan manusia {kesejahteraan} (*The TBL has also been described as the TBL, referring to Profit {economic prosperity}, Planet {ecological quality}, and People {well being}*).[19] Mengenai TBL yang dikemukakan Jacqueline Cramer, dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. The TBL Triangle.

CSR yang wajib diterapkan korporasi dalam melakukan aktivitas bisnisnya harus mencakup TBL guna tercapainya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 3 huruf i UU Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “CSR juga selalu dikaitkan dengan kewajiban hukum korporasi untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai undang-undang pokok/umum (pada Pasal 67). Kewajiban hukum CSR perlu ada karena aktivitas bisnis korporasi umumnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu hal yang membuat kekhawatiran dan keresahan dalam kehidupan masyarakat, tentunya adalah perihal masalah ancaman serius akibat aktivitas bisnis korporasi”.[20]

Menurut Pradjoto: “Mengenai kewajiban hukum penerapan CSR di Indonesia, beberapa pakar dan pengamat menegaskan bahwa tidak ada negara seperti Indonesia yang mengatur CSR kedalam peraturan perundang-undangan. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang telah mengadopsi konsep CSR dalam hukum domestik mereka. Inggris telah memasukkan kewajiban CSR dalam undang-undang, dan ada kewajiban hukum untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR bagi korporasi yang tercatat di bursa saham”.[21]

CSR merupakan derivasi etika bisnis, yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sesuai dengan pendapat Manuel G. Velasquez, CSR merupakan pengambilan keputusan korporasi yang dikaitkan dengan nilai etika bisnis, yang dapat memenuhi kaidah dan keputusan hukum, dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat, maupun lingkungan. Dengan melaksanakan kewajiban hukum menerapkan CSR, secara atribusi korporasi juga telah melaksanakan kewajiban hukum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan demikian, korporasi tersebut bukan hanya entitas bisnis yang mencari keuntungan semata, tetapi juga merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat korporasi melakukan aktivitas bisnis. Kewajiban hukum CSR sangat penting diterapkan

korporasi, karena akan dapat memberikan perlindungan HAM, tenaga kerja, maupun lingkungan.

Berdasarkan CSR, maka dalam kerangka prinsip etika bisnis secara positif, dalam melakukan aktivitas bisnisnya korporasi dituntut aktif untuk berbuat baik yang mencakup aspek TBL guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka prinsip etika bisnis secara negatif, korporasi tersebut dituntut aktif untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat (melakukan perbuatan yang bermanfaat).[22]

Teori Manfaat dikemukakan Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham dalam buku yang berjudul *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*: “Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana perbuatan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu”.[23]

Menurut Manuel G. Velasquez: “Utilitarianisme mengajarkan bahwa: suatu perbuatan dikategorikan benar berdasarkan sudut pandang etis, jika dan hanya jumlah keseluruhan manfaat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut lebih besar dari manfaat keseluruhan yang dihasilkan perbuatan lain yang dilakukan (*an action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place*)”.[24]

Ajaran Utilitarianisme relevan dengan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) dalam kaitannya dengan pengelolaan korporasi. Teori Pemangku Kepentingan berkembang pada awal Abad ke 20 seiring dengan terjadinya pergeseran *mainstream* tentang kapitalisme pada saat itu. Menurut Lester Thurow: “Pergeseran *mainstream* tentang kapitalisme pada saat itu memunculkan pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi. Kapitalisme tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis, yang disebut dengan istilah *sustainable society*”.[25]

Terkait dengan kewajiban hukum menerapkan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Guna menerapkan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 *juncto* (jo) Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar.





Fakta di Pulau Sumatera, telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 1. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi tersebut merupakan PMH, yang mengakibatkan pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berbagai korporasi tersebut gagal melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan CSR. Dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, ditegaskan bahwa berbagai korporasi tersebut hanya berorientasi profit saja, dan mengabaikan: 1. Kewajiban hukum menerapkan CSR yang juga mencakup *people* dan *planet* berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Kewajiban hukum menghormati Hak subjektif setiap Warga Negara Indonesia (WNI) intra/antar generasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan salah satu jenis HAM; 3. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## V. PENUTUP

Dikaji berdasarkan konsep CSR, dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi, ditegaskan bahwa korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya hanya berorientasi profit saja, dan mengabaikan orientasi terhadap *people* dan *planet*. Dengan demikian dalam melaksanakan aktivitas bisnis, berbagai korporasi tersebut gagal merealisasikan TBL guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i UU Nomor 32 Tahun 2009.

Terhadap fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi yang telah terjadi, diharapkan agar pada masa yang akan datang tidak terulang lagi. Untuk itu, diharapkan agar setiap korporasi yang melaksanakan aktivitas bisnis di Indonesia, melaksanakan kewajiban hukum untuk menerapkan CSR yang mencakup TBL, guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga diharapkan agar Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, guna merealisasikan asas tanggung jawab negara, melakukan upaya penegakan hukum (secara administrasi, perdata, maupun pidana) terhadap korporasi sebab adanya kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [2] Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: Sofmedia), hlm. 2-3.
- [3] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Memimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 1.
- [4] Gardner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, (Dallas: Thomson West), hlm. 365.
- [5] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 2.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian Naldo, dan Mesdiana Purba, 2021, *Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*, (Medan: Fiat Iustitia, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas), hlm. 81.
- [8] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [9] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [10] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 95.
- [11] *Ibid*, hlm. 93.
- [12] Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Frasco Publishing), hlm. 8.



## **HONESTE VERITATIS**

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

**Volume 1, Nomor 1, November 2023**

ISSN *Offline*: ....., ISSN *Online*: .....



- [13] Fahmi, 2015, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), hlm. 37.
- [14] Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 299.
- [15] Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Harvindo), hlm. 30.
- [16] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 96-97.
- [17] Herrmann, Kristina K., 2004, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (The European Union Initiative As a Case Study)*, (Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 11), hlm. 207. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 98.
- [18] *Ibid*, hlm. 98-99.
- [19] *Ibid*, hlm. 99.
- [20] *Ibid*, hlm. 104.
- [21] *Ibid*, hlm. 109.
- [22] *Ibid*, hlm. 110.
- [23] Keraf, A. Sonny, 2007, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 94.
- [24] Anggusti, Martono, 2019, *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia), hlm. 32-33.
- [25] Wibisono, Yusuf, *Op.cit*, hlm. 3.

